



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal **04 Januari 2011** yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register **Nomor :0006/Pdt.G/2011/PA.Kdr.** tanggal **04 Januari 2011**, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai

Hal. 1 dari 13 hal. No.06/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0244/29/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;-
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten Kediri, dan saat ini belum dikaruniai anak ;- -----
3. Bahwa sejak 25 Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon;- -----
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan ;-----

- karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki- laki lain yang berasal dari Kota Kediri;- -----

-
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur terjadi sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota



Kediri;- -----

6. Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya ;-----

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengahiri perkawinan ini dengan perceraian ;-----

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;- -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr



SUBSIDER :

Bila mana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir , sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor:0006/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 10 Januari 2011 dan Nomor yang sama tanggal 18 Januari 2011 serta tanggal 26 Januari 2011 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil tiga kali akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka denganketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa memulai proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 3506141504890003 tanggal 20 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya

(P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 244/29/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 25 Mei 2010 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Kediri, tetapi hanya sebentar kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Kediri serta belum pernah berhubungan layaknya suami istri;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang

Hal 5 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis hingga akhirnya sepakat berpisah disebabkan karena pernikahan Pemohon dan termohon terjadi karena dijodohkan dan kemudian mereka merasa tidak cocok akhirnya mereka memilih berpisah secara baik-baik;- -----

- Bahwa sejak Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan dimana masing-masing tinggal bersama orangtuanya;- -----

- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak bisa di satukan lagi;- -----

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 25 Mei 2010 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Kediri, tetapi hanya sebentar kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Papar, Kabupaten Kediri, serta belum pernah berhubungan layaknya suami istri;- --

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis hingga akhirnya sepakat berpisah disebabkan karena pernikahan Pemohon dan termohon terjadi karena dijodohkan dan kemudian mereka



merasa tidak cocok akhirnya mereka memilih berpisah secara baik- baik;- -----

- Bahwa sejak Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan dimana masing- masing tinggal bersama orangtuanya;- -----

- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak bisa di satukan lagi;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1989 Jo pasal 129 KHI perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kediri;- -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil

Hal 7 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidakpula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidaktatangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang dipanggil dengan patut tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan sejak ahad

Hal 8 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr



nikah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri dan pernikahan Pemohon dan Termohon bisa jadi karena di jodohkan oleh orangtunya, puncaknya pada bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dimana Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri sedangkan Termohon tetep tinggal di rumah orangtuanya dikelurahan Banaran, Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang,bahwa lebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti p.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan;-

Menimbang,bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon(**SAKSI 1 DAN SAKSI 2**) yang keduanya orangtua kandung Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain beresesuaian dan saling melengkapi sehingga Majelis menemukan fakta Hukum di persidangan yang pokoknya bahwa sejak seminggu setelah menikah (Juni 2010) antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah behubungan layaknya suami istri, dan pernikahan Pemohon dan Termohon bisa terjadi karena di jodohkan oleh orangtua, puncaknya pada bulan Agustus antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, hingga sekarang dimana Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtunya di Kelurahan XXX, Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing- masing lahir maupun batin sebagaimana firman Alloh SWT dalam surat Ar- Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa (sesuai Pasal 1 Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974) dan atau kelurga sakinah, mawaddah rohmah (sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hal 10 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr



sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai Pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya :

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” ; -----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon (Sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor: 3 Tahun 2006) tentang perubahan atas (Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil

Hal 11 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr



secara resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan tidak
hadir;- -----

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan
Verstek;- -----

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri
;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus
enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin
tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 26 Safar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra.**
HJ.MUNADHIROH,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, **Dra.**
ISTIANI FARDA. dan **Drs. MOCH.RUSDI.** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu
oleh **MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.MH.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya
Termohon ;- -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA.

HJ.MUNADHIROH,SH.MH.

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI.

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.MH.

Biaya

Untuk salinan yang sama

perkara :

bunyinya

Oleh :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya	Rp.	225.000,-
3	Proses	Rp.	5.000,-
4	Redaksi	Rp.	6.000,-
	Materai	Rp.	
	Jumlah	= Rp	266.000,-

WAKIL PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ISHADI, M.H.

Hal 13 dari 13 hal. No. 06/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)